

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang merupakan pandemi global dan telah hadir sejak akhir tahun 2019 di hampir seluruh belahan dunia merupakan suatu penyakit berjenis baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya pada manusia. Penyakit COVID-19 pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, negara Republik Rakyat Tiongkok. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Penelitian menemukan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) kepada manusia dan MERS dari unta kepada manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai sekarang masih belum diketahui dan ditemukan. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas.¹

Akibat pandemi COVID-19 yang telah menyebar di hampir seluruh belahan dunia ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) mengharuskan seluruh manusia di dunia untuk melakukan *social distancing* (pembatasan sosial). Di Indonesia, penerapan *physical/social distancing* diterapkan oleh Pemerintah dengan kebijakan Pembatasan Sosial

¹ Imam Pasu Purba, "Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di Jawa Timur Menghadapi COVID-19", *Jurnal Pahlawan*, Vol 4, Nomor 1, Februari 2021, hal. 1

Berskala Besar (PSBB) yang di-atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). PSBB merupakan salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (PP 21/2020):

“Tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) paling sedikit meliputi: memberlakukan sekolah dan tempat kerja secara daring, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.”

Tentunya dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tersebut, mengakibatkan banyak dampak ke berbagai macam aspek antara lain: aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial, budaya, dan yang paling signifikan adalah perekonomian. COVID-19 telah menimbulkan *economic shock*, yang mempengaruhi ekonomi secara perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro, kecil, menengah maupun besar, bahkan mempengaruhi ekonomi negara dengan skala cakupan dari lokal, nasional, dan bahkan global.² Dana Moneter Internasional atau *International Monetary Fund* (IMF) menyatakan dengan

² Taufik, Taufik dan Eka Avianti Ayuningtyas, "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Bisnis Dan Eksistensi Platform Online", Jurnal Pengembangan Wiraswasta, Vol. 22, No. 1 April 2020, hal. 22

adanya COVID-19 menyebabkan krisis pada ekonomi dan keuangan global. Hal ini dikarenakan, penyebaran virus ini telah melumpuhkan perekonomian dan penyebarannya sangat luas ke seluruh negara.³

Bagi sektor perekonomian di Indonesia, dampak dari pandemi COVID-19 juga telah menimbulkan kerugian ekonomi yang secara nasional mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN). Dari sisi pendapatan negara, pada tahun 2019 APBN mampu mencapai Rp1.960 Triliun, sedangkan pada tahun 2020 realisasi sementara adalah Rp1.633,6 Triliun atau terkontraksi sebesar 16,7%. Di sisi lain, belanja negara mengalami kenaikan sebesar 12,2%. Pada tahun 2019, belanja negara sebesar Rp2.309 Triliun, sedangkan tahun 2020 realisasinya mencapai Rp2.589 Triliun. Dalam hal ini kenaikan terutama untuk belanja pemerintah pusat hingga 22,1% dibandingkan realisasi tahun 2019.⁴

Menurunnya pendapatan negara seperti yang telah di uraikan di paragraf sebelumnya, salah satunya disebabkan oleh penurunan penerimaan pajak sebagai akibat dari melemahnya perekonomian yang terealisasi dengan terpuruknya berbagai macam bidang usaha akibat pandemi COVID-19. Bidang usaha yang paling terpuak di masa pandemi ini adalah bidang usaha yang mengandalkan tingkat keramaian pengunjung (seperti pariwisata, *event* atau pertunjukan, pameran, mall), kemudian bisnis pendukungnya (seperti perhotelan, transportasi massal, *ticketing*, pedagang musiman/souvenir, dll), bisnis yang tidak dapat

³ Ashinta Sekar Bidari, *et.al*, "Sektor Perbankan di COVID-19." Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol. 9, No. 1 Juni 2020, hal. 5

⁴ Kementerian Keuangan RI, "Defisit APBN 2020 Lebih Rendah dari Target Perpres 72/2020". <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/defisit-apbn-2020-lebih-rendah-dari-target-perpres-722020/>, diakses pada 5 April 2021

menerapkan *physical/social distancing* (seperti spa, ojek, salon, pangkas rambut, jasa pembersihan rumah, hingga permainan anak-anak, dll), bisnis produk tersier yang penjualannya tergantung pada dana tabungan masyarakat (seperti kendaraan pribadi, properti/hunian, perawatan tubuh, *hobby*, dll) serta bisnis pendukungnya seperti *leasing* dan lembaga pemberi kredit lainnya. Sektor energi juga mengalami dampak tekanan besar dikarenakan aktivitas bisnis yang menyusut drastis, kecuali PLN, dan masih banyak sektor lainnya yang terimbas secara variatif.⁵

Berdasarkan bidang-bidang usaha yang mengalami keterpurukan akibat pandemi COVID-19 di atas, dampak dari COVID-19 dalam sektor ekonomi dialami oleh individu dan entitas usaha. Individu dan entitas usaha yang menjalankan bidang-bidang usaha tersebut mengalami kerugian, di mana bentuk nyata kerugian bagi entitas usaha antara lain:⁶

1. Tidak adanya pendapatan/penghasilan karena tidak ada penjualan namun pengeluaran tetap terjadi meski tidak sepenuhnya;
2. Gaji pekerja karena tidak mungkin melakukan pemutusan hubungan kerja karena berbagai alasan;
3. Pengeluaran biaya pesangon apabila melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja;
4. Timbulnya denda/bunga apabila menggunakan dana talangan atau utang/apabila tidak dapat membayar sesuai ketentuan jumlah maupun waktu;

⁵ Wibowo Hadiwardoyo, "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19", Jurnal Baskara: *Journal of Business and Entrepreneurship*, Vol. 2, No. 2 April 2020, hal. 86

⁶ *Ibid*, hal. 87-88

5. Kerugian apabila perusahaan terpaksa menjual asset dengan harga murah; dan/atau
6. Kerugian yang tak ternilai apabila krisis itu menyebabkan modal perusahaan terkuras hingga skala usaha menyusut atau bahkan bangkrut.

Bentuk nyata kerugian bagi individu antara lain: ⁷

1. Tidak adanya gaji dan/atau tunjangan baik sebagian atau seluruhnya selama masa krisis atau hilangnya pemasukan bagi pelaku usaha/profesi informal;
2. Denda dan/atau bunga yang diakibatkan oleh terlambatnya atau tidak membayar sama sekali kewajiban (cicilan kredit, utang jatuh tempo, dll) dan kerugian immateriil apabila hal itu mengakibatkan keburukan pada performa ketaatan bayar dalam catatan Bank Indonesia;
3. Pengeluaran tambahan dalam kondisi darurat bagi anggota keluarga; dan/atau
4. Kerugian yang tidak dapat ternilai apabila krisis itu menyebabkan hilangnya pekerjaan (karena usaha bangkrut dan tidak bangkit lagi atau pemutusan hubungan kerja).

Aktivitas perekonomian yang terhambat seperti yang telah diuraikan di atas pada masa pandemi COVID-19, khususnya terhadap individu dan entitas usaha yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga sesuai perjanjian kredit, mengakibatkan kenaikan terhadap rasio kredit

⁷ *Ibid.*

bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Besarnya rasio NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit.⁸ Pada akhir 2020, rasio NPL perbankan Indonesia mencapai level 3,06% (tiga koma nol enam persen) di mana melonjak jauh daripada akhir 2019 yang hanya berkisar di level 2,53% (dua koma lima puluh tiga persen).⁹

Dalam mengantisipasi dan menanggulangi kesulitan individu dan entitas usaha (debitur) dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga sesuai perjanjian kredit dan mengantisipasi kerugian bank dikarenakan rasio NPL yang semakin meninggi di masa pandemi COVID-19, maka Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020).

Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang diatas, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

⁸ Nailia Andriani Sakinah dan Suherman, “Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit pada Lembaga Bank dan Non Bank (Studi pada KCP BCA Syariah Bogor dan PT Pegadaian (Persero) Bogor)”, Jurnal Hukum Bisnis *Bonum Commune*, Vol. 4, No. 1 Februari 2021, hal. 62

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Indonesia – Desember 2020”. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2020.aspx>, diakses pada 3 April 2021

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP 23/2020) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP 43/2020).

Selain PP 43/2020 *jo* PP 23/2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan lembaga independen dan memiliki tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK 11/2020) yang kemudian diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK 48/2020).

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK ini berkaitan dengan keringanan kredit untuk debitur yang mengajukan kredit terhadap bank-bank maupun non-bank di Indonesia, yang disebut juga restrukturisasi pembiayaan/kredit. Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam

Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum (POJK 11/2015), restrukturisasi kredit adalah:

“Upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”

Restrukturisasi kredit ini dilaksanakan dengan tujuan untuk terus mengembangkan langkah-langkah stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur (termasuk debitur korporasi mikro, kecil dan menengah) yang terdampak penyebaran COVID-19.¹⁰ Restrukturisasi kredit ini juga ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit tersebut bank harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (*moral hazard*).

Namun pada praktiknya, masih terdapat ketidakselarasan pemahaman antara debitur dan bank/kreditur terkait kebijakan dan pelaksanaan restrukturisasi kredit semacam ini. Salah satunya kasus pada Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/Pn Wng yang akan diteliti dalam penelitian ini. Tentang duduk perkaranya dimulai dengan Timbul Sulistyohadi dan Dwi Estiningsih (para penggugat) melakukan

¹⁰ Nailia Andriani Sakinah dan Suherman, *Op. Cit.*, hal. 62-63

pengikatan perjanjian kredit bersama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Wonogiri (tergugat) sejak tahun 2016. Perjanjian kredit tersebut digunakan untuk menambah modal kerja usaha perdagangan para penggugat sebagaimana disebutkan dalam akta perjanjian kredit dan perubahannya. Perjanjian kredit tersebut seharusnya berakhir pada Juni 2017 namun perjanjian tersebut telah diubah selama 2 (dua) kali dan pada akhirnya di restrukturisasi hingga batas waktu pembayaran menjadi jatuh tempo pada Juni 2020. Pada 2020 Pandemi COVID-19 hadir yang membuat usaha para penggugat yang termasuk UMKM mengalami kesulitan dan terdampak akibat pandemi yang mengakibatkan para penggugat tidak bisa membayar kewajiban yang tertuang di dalam perjanjian kredit. Namun pada Juni 2020 tergugat tetap memperingatkan penggugat dengan Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Wonogiri Nomor B.1034/KC-VII/ADK/06/2020 tanggal 9 Juni 2020, perihal: Peringatan *Default/Wanprestasi*. Para penggugat merasa keberatan dikarenakan usahanya yang telah mengalami kesulitan. Lebih lanjut, para penggugat menerima informasi bahwa Pemerintah telah memberikan dukungan berupa stimulus guna membantu debitur UMKM yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada bank, sebagaimana di-atur dalam POJK 48/2020 *jo* POJK 11/2020. Mendengar informasi tersebut pada tanggal 15 Juni 2020, para penggugat langsung mengajukan permohonan relaksasi kredit/restrukturisasi kepada tergugat, namun secara lisan ditolak bahkan sampai pada saat gugatan diajukan tidak ada kejelasan jawaban mengenai alasan penolakan tergugat.

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan restrukturisasi kredit terhadap debitur terdampak COVID-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meliputi namun tidak terbatas pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP 43/2020 *jo* PP 23/2020);
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (PBI 14/2012);

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum (POJK 11/2015);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (POJK 40/2019);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK 48/2020 *jo* POJK 11/2020).

Untuk kemudian lebih lanjut meneliti kasus pada Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/Pn Wng khususnya untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum baik bagi debitur yang terdampak COVID-19 maupun bank/kreditur dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Wng ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya setelah diberlakukannya POJK 48/2020 *jo* POJK 11/2020. Sehingga penulis hendak melakukan penelitian yang berjudul “Kebijakan Restrukturisasi Kredit Akibat COVID-19 Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus: Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/Pn Wng)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kebijakan restrukturisasi kredit terhadap debitur terdampak COVID-19 yang dapat diberlakukan oleh bank/kreditur untuk mendorong stimulus ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama setelah diberlakukannya POJK 48/2020 *jo* POJK 11/2020?
2. Bagaimana kepastian hukum baik bagi debitur yang terdampak COVID-19 maupun bank/kreditur dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Wng ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya setelah diberlakukannya POJK 48/2020 *jo* POJK 11/2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pengaturan kebijakan restrukturisasi kredit terhadap debitur terdampak COVID-19 yang dapat diberlakukan oleh bank/kreditur untuk mendorong stimulus ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya POJK 48/2020 *jo* POJK 11/2020.

2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis kepastian hukum baik bagi debitur yang terdampak COVID-19 maupun bank/kreditur dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Wng ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya setelah diberlakukannya POJK 48/2020 *jo* POJK 11/2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat luas. Hasil penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat baik dari segi teoretis maupun praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi perkembangan ilmu hukum dan dapat dijadikan bahan atau referensi untuk peneliti lainnya terkait Hukum Perbankan khususnya mengenai restrukturisasi kredit.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat luas khususnya kepada debitur yang usahanya terdampak COVID-19 mengenai terdapatnya perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam membayarkan kreditnya yaitu kebijakan restrukturisasi kredit yang di-atur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya setelah diberlakukannya POJK 48/2020 *jo* POJK

11/2020 yang sifatnya memberikan keringanan kredit untuk debitur yang usahanya terdampak COVID-19.

1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini adalah bagian pangantar dalam penelitian hukum ini. Bagian ini akan mengarahkan penulis ke permasalahan hukum. Kemudian dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang di mana menguraikan mengenai keterkaitan penulis dalam meneliti permasalahan hukum, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang mendasari penelitian ini.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang terbagi menjadi dua yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Pada tinjauan teori dijelaskan mengenai penjelasan umum terkait teori perjanjian dan teori kepastian hukum. Pada tinjauan konseptual dijelaskan mengenai definisi-definisi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan oleh penulis, untuk menyamakan pandangan dan membatasi ruang lingkup bahasan perihal bank, kredit, prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit, kredit bermasalah, restrukturisasi kredit, dan covid-19.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan hukum. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, jenis pendekatan, dan sifat analisis data yang digunakan penulis untuk penulisan penelitian ini.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas analisa penulis terhadap permasalahan yang diangkat yaitu mengenai pengaturan kebijakan restrukturisasi kredit terhadap debitur terdampak COVID-19 yang dapat diberlakukan oleh bank/kreditur untuk mendorong stimulus ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama setelah diberlakukannya POJK 48/2020 *jo* POJK 11/2020 dan kepastian hukum baik bagi debitur yang terdampak COVID-19 maupun bank/kreditur dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Wng ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya setelah diberlakukannya POJK 48/2020 *jo* POJK 11/2020.

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penyusunan penelitian hukum ini. Pada bab ini penulis akan memberikan simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta memberikan saran hukum dari hasil penelitian.